

BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam melakukan belanja Daerah, perlu adanya standar harga satuan barang dan jasa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2025.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Harga Satuan Barang dan Jasa adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi, kualitas dan harga tertinggi dalam periode tertentu.
2. Harga Pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
8. Kalurahan adalah Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
10. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun perencanaan Anggaran Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2025.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar dalam pelaksanaan Belanja Daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Standar Harga Barang dan Jasa meliputi:

- a. sarana kerja;
- b. jasa; dan
- c. konstruksi.

### BAB II

#### KETENTUAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA

#### Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa merupakan batas paling tinggi untuk setiap jenis barang dan jasa, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Daftar Rincian Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) SKPD dalam melaksanakan kegiatan Anggaran Belanja Daerah berpedoman pada DPA-SKPD.
- (2) Pembelian/pengadaan barang untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai harga pasar.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pembelian/pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kondisi:
  - a. harga barang/jasa yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA-SKPD yang berakibat berubahnya volume; dan/atau
  - b. untuk barang dengan spesifikasi khusus atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam DPA-SKPD tidak diperoleh di pasar,SKPD mengajukan permohonan revisi/perubahan DPA-SKPD secara tertulis kepada PPKD/Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SKPD dalam mengajukan revisi/perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, serta melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi daftar harga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau daftar harga dari pabrik atau harga terendah dari 3 (tiga) data harga pasar.

- (5) Pelaksanaan kegiatan SKPD dari revisi/perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan revisi/perubahan DPA-SKPD.
- (6) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pada belanja barang/jasa seluruh SKPD, maka dilakukan perubahan Peraturan Bupati ini.
- (7) Terhadap perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pertanggungjawabannya dilengkapi dokumen perubahan volume barang/jasa yang ditandatangani Kepala SKPD.

#### Pasal 6

- (1) Apabila terdapat barang dan jasa yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dan/atau diatur tersendiri dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dapat menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik (termasuk pajak) dan/atau petunjuk teknis dan/atau yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pada saat menyusun perencanaan Anggaran Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 terdapat harga barang di pasar lebih tinggi dari standardisasi harga barang yang telah ditetapkan, maka harga dapat disesuaikan dengan harga pasar dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi daftar harga terendah dari 3 (tiga) data harga pasar.

#### Pasal 7

Terhadap standardisasi harga barang dan jasa tertentu yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, maka standardisasinya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

### Pasal 8

Untuk pelaksanaan lelang, batas paling tinggi yaitu nilai keseluruhan barang dan jasa yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan harga standar.

### Pasal 9

- (1) Standar harga Satuan barang dan jasa ini digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam Penyusunan APB Kalurahan sepanjang tidak diatur dalam ketentuan peraturan-perundangan lain.
- (2) Dalam hal terdapat satuan harga barang dan jasa belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kalurahan dapat menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik (termasuk pajak) dan/atau petunjuk teknis dan/atau yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan APB Kalurahan Tahun 2025 terdapat harga barang di pasar lebih tinggi dari standar harga satuan yang telah ditetapkan, maka harga dapat disesuaikan dengan harga pasar dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi harga terendah dari 3 (tiga) data harga pasar yang ditetapkan oleh lurah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa kalurahan.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2024 dan digunakan sebagai pedoman untuk perencanaan Tahun Anggaran 2025.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal

Pj. BUPATI KULON PROGO,

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN

NOMOR

PARAF KOORDINASI		